



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
11. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
12. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian atas kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara.

15. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara/pengurus barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
16. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian perbendaharaan dan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, dan/atau Pegawai ASN bukan bendahara dan/atau pihak lain.
17. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
18. Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau diserahi tugas sebagai bendahara.
19. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
20. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Pihak Yang Merugikan adalah Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
22. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

23. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
24. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
25. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
27. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
30. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

31. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
32. Hari adalah hari kerja.
33. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Gresik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. Penagihan dan Penyetoran;
- f. Kedaluwarsa;
- g. Penghapusan Piutang Daerah;
- h. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan;
- i. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya;
- j. Sanksi; dan
- k. Rehabilitasi.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan ganti kerugian diberlakukan terhadap pelaku TP/TGR yang karena perbuatannya baik sengaja karena kelalaiannya mengakibatkan Kerugian Daerah.

(2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terdiri atas:

- a. Bendahara yang merugikan Daerah karena:
 - 1) melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - 2) tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya;
 - 3) membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - 4) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 5) tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
 - 6) membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - 7) melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
 - 8) memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
 - 9) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
 - 10) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - 11) khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
 - 12) merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - 13) melakukan perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
- b. Pegawai bukan bendahara/pengurus barang dan pejabat lainnya yang merugikan Daerah karena melakukan:
 - 1) penyelewengan dan penggelapan;
 - 2) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;

- 3) pencurian dan penipuan;
- 4) merusak barang milik daerah;
- 5) tertipu, tertodong, terampok, tercuri terhadap uang dan/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- 6) meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang ditentukan, tidak menyelesaikan tugas belajar, dan tidak melaksanakan tugas kedinasan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
- 7) perbuatan lainnya yang merugikan Daerah.

Bagian Kedua

Informasi dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan BPK;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 5

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan Kerugian Daerah kepada Bupati.

- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (4) Bentuk laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah; dan
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.

- (5) Format Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (8) Format Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR.
- (3) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik Daerah, nilai Kerugian Daerah adalah didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (5) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (6) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 9

- (1) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR merupakan Piutang Daerah, dicantumkan dalam SKTJM.
- (2) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP/TGR.
- (2) Guna pelaksanaan TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala BPPKAD selaku Sekretaris merangkap anggota
 - d. Kepala BKPSDM selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
 - (5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
 - (6) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

- (7) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (8) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Bupati.
- (9) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada BPPKAD.

BAB V

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TP/TGR melalui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan penugasan dari Bupati;
 - c. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
 - d. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - e. memproses SKTJM pelaku TP/TGR;
 - f. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TP/TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - g. menginventarisasi kerugian TP/TGR;
 - h. melakukan penagihan kerugian TP/TGR;
 - i. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPPKAD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 14

- (1) Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan TPKD.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
 - a. tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah; atau
 - b. laporan hasil audit oleh BPK, berdasarkan penugasan dari Bupati; dan
 - c. laporan dari Kepala Perangkat Daerah pelapor, berdasarkan penugasan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TP membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.

Pasal 16

- (1) Apabila pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pelaku TP wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TP; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TP.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pelaku TP wajib melakukan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Apabila pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TP dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.
- (2) Majelis Pertimbangan mengupayakan pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima penugasan.

Pasal 21

Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) maupun Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati atau Kepala BPPKAD mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaku TP tidak bersedia menandatangani SKTJM.

- (3) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK.
- (4) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 23

- (1) Setelah menerima SKTJM dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), BPK mengeluarkan SK-PBW.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan apabila berdasarkan laporan Bupati ternyata pelaku TP tidak melaksanakan SKTJM maupun Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.
- (2) BPK menerima atau menolak keberatan pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pelaku TP diterima BPK.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pelaku TP, keberatan dinyatakan diterima.

Pasal 25

- (1) BPK dapat mengeluarkan Surat keputusan pembebanan.

- (2) Surat keputusan pembebanan dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TP tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TP mengajukan keberatan tetapi ditolak: dan/atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

Apabila keberatan yang diajukan oleh pelaku TP/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pelaku TP wajib mengganti Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pelaku TP tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tunai, harta kekayaan yang telah dijaminkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memiliki hak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan pelaku TP setelah berkoordinasi dengan KPKNL.
- (2) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pelaku TP sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 31

- (1) Apabila pelaku TP tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

- (2) Apabila pelaku TP memasuki masa pensiun, dalam Surat, maka dalam Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menjadi hak pelaku TP dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Sesuai nilai utang yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai, PT. Taspen wajib menyetorkan hasil potongan pihak penyelenggara tabungan dan asuransi pension, dana pensiun pelaku TP ke Kas Daerah sampai dengan angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 32

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 33

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.
- (3) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor.

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TGR.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku setelah Bupati mengeluarkan Keputusan Pembebanan.

Pasal 35

- (1) Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Mempeoleh Hak Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Apabila pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah, TPKD/Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 36

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 37

Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Bupati mengeluarkan surat rekomendasi kepada Majelis Pertimbangan dengan tembusan kepada BPK agar perkara Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, Bupati atau Kepala BPPKAD mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. Identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (4) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 39

- (1) SKP2KS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

- (2) Pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BPPKAD dengan disertai bukti.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menunda kewajiban pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menggantikan Kerugian Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pelaku TGR mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan upaya penyelesaian keberatan melalui sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan bertugas:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber BPK, APIP atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.

- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan berupa:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Bupati menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;

- b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau SKP2KS namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
- a. identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - d. cara dan waktu mengganti Kerugian Daerah;
 - e. daftar barang jaminan pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang akan diserahkan kepada KPKNL; dan
 - f. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. KPKNL; dan
 - d. pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai.
- (6) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Kepala BPPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala BPPKAD paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala BPPKAD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 47

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala BPPKAD memberikan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala BPPKAD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Pasal 51

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), pelaku TP/TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetor Kerugian Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

Pasal 52

- (1) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan pelaksanaan TP/TGR kepada Bupati dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bupati menyampaikan pelaksanaan TP/TGR yang diterima dari Kepala Perangkat Daerah pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 53

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala BPPKAD untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.

- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Pengadilan Negeri.

Pasal 54

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
- c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 56

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (7), berdasarkan SKP dan SKP2K ternyata pelaku TP/TGR tidak menindaklanjuti/*wanprestasi*.

Pasal 57

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 58

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;
 - d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - e. akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
- a. Bupati dengan tembusan pemberitahuan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan pemberitahuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 59

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TP/TGR dinyatakan selesai.

Pasal 60

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 61

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu

Hukuman Disiplin

Pasal 63

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah disebabkan kejadian diluar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin.
- (4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin.

- (5) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau menerima SKTJM, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (6) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar menyelesaikan kerugian daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.
- (7) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaporkan kepada Bupati dan/atau majelis Perimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya, terhadap yang bersangkutan dikenai tindakan hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Sanksi Pihak Ketiga

Pasal 64

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB XIII

REHABILITASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyeter atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.

- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan rehabilitasi.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diselesaikan melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pencatatan atau penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP/TGR.
- (4) Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pengembaliannya, Bupati dapat meminta pertimbangan BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penuntutan; dan
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada Saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 71

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA KERUGIAN DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Jl NO. TELP (031)..... FAX.

.....
G R E S I K 61161

Kajen,, 20xx

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penyalahgunaan
Uang/Barang*.

Kepada
Yth. Bupati Gresik

Di
G R E S I K

Disampaikan bahwa dalam pengurusan uang/barang*) yang dilakukan oleh :

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab kami, terindikasi terjadi penyalahgunaan uang/barang*) sebesar Rp. (...dengan huruf...). Indikasi penyalahgunaan uang/barang*) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian penyalahgunaan uang/barang*) dimaksud bersama ini kami lampirkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang/barang*) :

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst.

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

Kepala Perangkat Daerah
pelapor

.....
NIP.

Tembusan; disampaikan kepada Yth.:
Inspektur Kabupaten Gresik.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 71 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
 KERUGIAN DAERAH

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM).

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :

Bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Daerah sebesar Rpxx.xxx,xx (*dengan huruf*)....., yakni kerugian yang disebabkan.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah dalam jangka waktu (*dengan huruf*)..... hari sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan jumlah angsuran Rp..... (*dalam huruf*).... per bulan yang akan disetor ke Kas Daerah setiap bulannya.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang berserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4. Dst.

Apabila dalam jangka waktu (*dengan huruf*)..... hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual dan melelang barang jaminan tersebut.

....., 20xx

Mengetahui
 Kepala,
 ...Nama Lengkap dengan Gelar...
 Pangkat
 NIP.

Mengetahui
 Pelaku Kerugian Daerah,
 (*Materai cukup*)
 ...Nama Lengkap dengan Gelar...
 Pangkat
 NIP.

Saksi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 71 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
 KERUGIAN DAERAH

C. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN
 LAINNYA.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 NIK (No. KTP) :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
 NIP :
 NIK (No. KTP) :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Kantor :
 Telp. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan..... tahun..... s/d bulan.... tahun..... sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :, tanggal Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Gresik, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik dengan nomor rekening xxxxxxxx dengan nama RKUD Kabupaten Gresik.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak lagi menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20xx

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

...Nama Lengkap dengan Gelar...
 Pangkat
 NIP.

...Nama Lengkap dengan Gelar...
 Pangkat
 NIP.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 71 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
 KERUGIAN DAERAH

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

JL. NO. TELP (031)..... FAX.
 G R E S I K 61161

BERITA ACARASERAH TERIMA JAMINAN
 ATAS NAMA
 NOMOR :

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (..... - - 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
 NIP :
 NIK (No. KTP) :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
 NIP :
 NIK (No. KTP) :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Kantor :
 Telp. :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :, tanggal Tahun....., telah terbukti bahwa PIHAK KESATU bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yaitu kehilangan kas Daerah senilai Rp..... (dengan huruf)....., pada tahun (sesuai dengan Keputusan BPK, Surat Nomor :..... tanggal).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, jaminan berupa:

1.;
2.;
3.;
4. Dst.

Selanjutnya apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka PIHAK KEDUA diberi kuasa penuh oleh PIHAK KESATU menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa Kerugian Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA
 Yang Menerima Jaminan,

...Nama Lengkap dengan Gelar...
 Pangkat
 NIP.

PIHAK KESATU
 Yang Memberikan Jaminan,

(Materai cukup)
 ...Nama Lengkap dengan Gelar...
 Pangkat
 NIP.

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

JL. NO. TELP (031)..... FAX.
G R E S I K 6 1 1 6 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
ATAS NAMA
NOMOR :

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (..... - - 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Ala m a t Rumah :
Telp. :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Ala m a t Kantor :
Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Nomor :, tanggal...../bulan...../tahun....., atas nama PIHAK KEDUA telah dilakukan pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

1. membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp.....(*dengan huruf*).....;
2. mengganti barang/asset milik Daerah berupa; atau
3. menemukan kembali barang/asset milik Daerah berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa:

1.;
2.; dan
3.;

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Jaminan,

...Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan Jaminan,

(*Materai cukup*)
...Nama Lengkap dengan Gelar...
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 71 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
 KERUGIAN DAERAH

F. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN.

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (..... - - 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
- NIP :
- NIK (No. KTP) :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Ala m a t Kantor :
- Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU memberi kuasa penuh pada PIHAK KEDUA untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor : tanggal/bulan...../tahun..... . PIHAK KEDUA dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah atau terdapat sisa lebih maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada PIHAK KESATU.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA
 Yang Menerima Jaminan,

PIHAK KESATU
 Yang Menyerahkan Jaminan,

...Nama Lengkap dengan Gelar...
 Pangkat
 NIP.

...Nama Lengkap dengan Gelar...
 Pangkat
 NIP.

Saksi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.